

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA LAYANAN**

**MOBILE BANKING**

**PADA PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. (BCA)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**REVANO KASENDRA**

**05.140.231**

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

No.Reg. 2751/PK II/02/09



|   |                        |                        |                     |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|
|    | No. Alumni Universitas | <b>REVANO KASENDRA</b> | No. Alumni Fakultas |
| <b>BIODATA</b>  |                        |                        |                     |
| a). Tempat/tgl lahir : Padang/24 Juni 1987 b). Nama Orang tua : Syamsu Amri,S.H (alm) dan Yurita c). Fakultas : Hukum d). Jurusan : Ilmu Hukum e). No.BP 05.140.231 f). Tgl Lulus : 27 Februari 2009 g). Prediket Lulus : Terpuji h). IPK 3,52 i). Lama studi 3 tahun 5 bulan j). Alamat Orang Tua : Jl. Koto Baru II No.3 Seberang Padang kecamatan Lubuk Begalung |                        |                        |                     |


**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP NASABAH PENGGUNA LAYANAN MOBILE BANKING  
PADA  
PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk ( BCA )  
CABANG PADANG**

**Skripsi S1 oleh : Revano Kasendra  
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Yulfasni, S.H,M.H  
2. Rembrandt , S.H.M.Pd**

**ABSTRAK**

Dewasa ini, Perkembangan teknologi kian pesat, terjadi disegala bidang, termasuk dibidang perbankan. Kegiatan perbankan dapat dilakukan melalui media elektronik, seperti melalui Handphone. Maka munculah istilah *Mobile Banking* yang saluran jaringannya digunakan untuk memberikan layanan perbankan seperti transfer dana antar rekening bank, dan pembayaran *online*. Keuntungan *Mobile Banking* bagi para nasabah sangat besar, karena dengan pelayanan ini nasabah dapat melakukan transaksi keuangan dimana dan kapan saja. Resiko yang ditimbulkan pun sangat kecil. Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian dilakukan pada Bank BCA kantor Cabang Utama Padang. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai prosedur Registrasi *Mobile Banking*, syarat dan ketentuan *Mobile banking*, fitur produk yang ditawarkan BCA, keuntungan dan resiko *Mobile Banking* BCA, jaminan keamanan bertransaksi melalui *Mobile Banking*, dan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Bank Central Asia Tbk. (BCA) terhadap nasabah pengguna layanan *Mobile Banking* BCA. Perlindungan Hukum terhadap nasabah pengguna layanan *Mobile Banking* yang diberikan oleh pihak bank dari segi teknologi sudah maksimal, sedangkan perlindungan dari segi hukum yang paling efektif terdapat pada "syarat dan ketentuan *Mobile Banking*", karena didalam syarat dan ketentuan terdapat penjelasan tentang pembuktian dan hak serta kewajiban dari pada para pihak, khususnya pihak bank dan pihak nasabah. Akhir tetapi ketentuan tersebut merupakan perjanjian standar yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha/ pihak bank, sehingga lebih banyak mengutamakan kewajiban – kewajiban nasabah dari hak – hak bank daripada hak – hak nasabah dan kewajiban – kewajiban bank itu sendiri.

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang penguji dan diijinkan lulus pada tanggal 27 Februari 2009.  
Abstrak telah disetujui oleh penguji :

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| Tanda tangan | 1.  | 2.  |
| Nama Terang  | Firmansyah, S.H  | Misafaryam, S.H.M.H   |

Mengetahui :

Ketua Jurusan : Hj. Ulfanora,S.H.M.H

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/ universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

| No. Alumni Fakultas :  | Petugas Fakultas/Universitas |             |
|------------------------|------------------------------|-------------|
|                        | Nama                         | Tandatangan |
| No. Alumni Universitas |                              |             |
|                        |                              |             |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk – bentuk perbuatan hukum baru. Teknologi informasi dapat digambarkan sebagai pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian modern untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah teknologi informasi dan komunikasi, khususnya pada sektor perbankan. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem ekonomi manuf menjadi sistem ekonomi digital. Dalam arah sistem digital ini membutuhkan kemandirian kepada setiap stakeholders (pengguna/masyarakat/nasabah pada suatu bank) untuk melakukan transaksi/transfer/mumperoleh info serta banyak halnya dengan menggunakan metode elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, ketepatan, kecepatan, dan efisiensi yang di dambakan oleh setiap konsumen.

Dunia perbankan berlomba menggunakan aplikasi terbaru dalam dunia bisnisnya diantaranya media mobile phone. Maka munculah istilah mobile banking yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi sehari – hari yang fungsinya sama dengan ATM(Automatic Teller Machine) bahkan lebih. Layanan perbankan yang diberikan oleh mobile banking diantaranya membuka rekening,transfer,pembayaran,dan banyak

lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan, bukan saja di dunia internasional di Indonesia pun, pemanfaatan layanan mobile banking berkembang dengan cepat khususnya pada BCA. Pada saat ini dunia perbankan mulai telah bank yang menggunakan fasilitas ini untuk memberikan kemudahan pelayanan dalam melakukan transaksi perbankan bagi nasabuhnya dengan menggunakan mobile banking.

Kemudahan mobile banking bagi para nasabah sangat besar, karena dengan hanya pelayanan ini nasabah dapat melakukan pengecekan saldo, transfer layaknya yang dapat dilakukan seperti pada ATM (kecuali penarikan uang cash), pembayaran dengan cara yang sangat mudah dan praktis (transfer antar rekening), melakukan transaksi keuangan dimana saja dan kapan saja, dengan kata lain tidak dibutuhkan ruang dan waktu. Bagi bank, manfaat mobile banking atau penggunaan sarana elektronik dalam melakukan kegiatannya dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada para nasabuhnya disamping efisiensi dalam pengelolaan dokumentasi.

Ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bank ketika ia memperluas layanan ~~jenanya~~ melalui mobile banking. Tujuan tersebut adalah yang pertama, produk – produk yang kompleks dari bank dapat ditawarkan dalam kualitas yang ekivalen dengan biaya yang murah dan potensi nasabah yang lebih besar; kedua dapat melakukan hubungan setiap tempat dan kapan saja.<sup>4</sup>

Globalisasi sistem keuangan telah diikuti oleh perkembangan yang paralel dengan internalisasi perbankan (*internationalization of banking*) yang mengeruh pada konsolidasi globalisasi dari industri keuangan secara keseluruhan.

<sup>4</sup> Agus Riswandi, "Aspek Hukum Internet Banking", Rajawali pers, Jakarta 2005, serta pada [WWW.VIBIZ.COM](http://www.vibiz.com).

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perbankan nasional relative lebih maju dibandingkan dengan sektor lainnya. Bank Indonesia sendiri lebih sering menggunakan istilah Teknologi System Informasi(TSI) perbankan untuk semua terapan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan perbankan. Istilah lain yang lebih popular adalah *Electronic Banking*.<sup>2</sup>

Bilamana itu keraguan dan keengganan masyarakat nasabah terhadap penggunaan electronic perbankan bukan saja terdapat pada prosedur dan tata cara pelaksanaannya tetapi juga terhadap sejauh manakah keamanan bertransaksi melalui layanan *Mobile Banking*, baik ditinjau dari segi teknologi maupun dari aspek Hukumnya.

Scanggih apapun teknologi tentu mempunyai celah atau kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak keuntungan pribadi. Sama halnya dengan layanan *mobile banking* terdapat resiko keuntungan baik bagi pihak bank maupun terhadap pihak nasabah itu sendiri.<sup>3</sup>

Dampak dari adanya revolusi teknologi informasi bagi nasabah dan bank yang menyelenggarakan elektronik banking adalah mutu dan kredibilitas pihak-pihak yang melakukan transaksi, karena masing-masing pihak praktis tidak mengenal secara dekat sama (kait pengenalan hanya melalui media elektronik). Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum yang diberikan pihak bank dalam menjamin kepuasan hak bagi konsumen.

<sup>2</sup> Suci Dwiyaningsih, "Perbankan Indonesia dan M-Banking", blog archive, 8 November 2007 diakses pada 7 November 2008

<sup>3</sup> Ciciek Pemiluan dan Pengaruhnya, Perbankan Indonesia, 2002; Butetki Ekonomi Moneter dan Perbankan Nasional

Berkaitan dari keterangan – keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui tentang perlindungan mobile Banking ini lebih lanjut, keterteritian ini akan penulis tuangkan kedalam bentuk penelitian yang berjudul :

## **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA LAYANAN MOBILE BANKING PADA PT. BANK CENTRAL ASIA (BCA), Tbk CABANG PADANG”**

### **C. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan keterangan diatas maka yang akan dijadikan rumusan masalah adalah :

1. bagaimana syarat dan ketentuan bertransaksi melalui layanan *Mobile Banking* pada Bank Central Asia (BCA)
2. bagaimana fitur yang ditawarkan oleh Mobile Banking BCA, keuntungan, dan Resiko menggunakan Mobile Banking serta jaminan keamanan Bertransaksi melalui Mobile banking BCA
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh BCA terhadap nasabah pengguna Mobile Banking BCA

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan Perumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan bertransaksi melalui layanan *mobile Banking* pada Bank Central Asia (BCA)

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Sejarah Umum Bank Central Asia (BCA)<sup>17</sup>

BCA secara resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Central Asia NV. Banyak hal yang telah dilalui sejak saat berdirinya itu, barangkali yang paling signifikan adalah krisis moneter yang terjadi ditahun 1997. Krisis ini membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan system perbankan di Indonesia. Namun, secara khusus kondisi ini mempengaruhi aliran dana tunai di BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutannya. Banyak nasabah menjadi panic lalu bermai – ramaik menarik dana mereka. Akibatnya, Bank terpaksa meminta bantuan dari pemerintah Indonesia. Balai Penyelinturan Perbankan Nasional (BPPN) lalu mengambil alih BCA pada tahun 1998.

Berkat kebijaksanaan bisnis dan pengambilan keputusan yang arif, BCA berhasil pulih kembali dalam tahun yang sama. Di bulan Desember 1998, dana pihak ketiga telah kembali ke tingkat sebelum krisis. Aset BCA mencapai Rp 67.93 triliun, padahal di bulan Desember 1997 hanya Rp 53.36 triliun. Kepercayaan masyarakat pada BCA telah sepenuhnya pulih, dan BCA diserahkan oleh BPPN ke Bank Indonesia ditahun 2000.

---

<sup>17</sup> [www.likbca.com](http://www.likbca.com)

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai jawaban dari masalah pokok, berikut ini penulis kemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan.

#### 1. Prosedur Registrasi serta syarat dan ketentuan bertransaksi Melalui layanan *Mobile Banking* pada Bank BCA.

Setiap nasabah yang ingin menikmati layanan *Mobile Banking* BCA harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai kartu ATM BCA / Kartu Tapres / kartu BCA Dollar,
2. Mempunyai SIM CARD m – BCA Ready / Mobile Banking Ready
3. Melakukan Registrasi m – BCA di ATM BCA (dapat dilihat cara melakukan registrasi di ATM BCA)
4. Melakukan Aktivasi di ponsel dengan nomor ponsel yang sudah diregistrasi di ATM BCA dan layanan yang langsung dapat dinikmati adalah m – Info , m – Payment, dan m – Admin ( dapat dilihat pada petunjuk penggunaan m – BCA dan cara Melakukan aktivasi di ponsel dan di cabang)
5. Melakukan aktivasi dicabang BCA terdekat untuk mengaktifkan layanan m – transfer, dan m – Commerce. (Dapat dilihat pada cara melakukan aktivasi di ponsel di cabang)

Ketentuan dan langkah – langkah mendapatkan SIM CARD yang *Mobile Banking* Ready

**1. GSM provider yang dapat menggunakan layanan *Mobile Banking***

GSM Provider Excelcomindo (kartu XL(Xplor dan Bebas)), Indosat (mentari dan Matrix), Telkomsel (kartu Halo dan Simpati).

Beberapa ciri khusus SIM CARD yang dapat digunakan untuk m – BCA

- A. Untuk XL ada tulisan MBS dibelakang SIM CARD
- B. Untuk Indosat ada logo Mobile Banking Ready pada kotak perlanya,
- C. Untuk Telkomsel ada logo m – BCA di SIM CARD dan ada menu m – BCA, dan ada menu m – BCA untuk ketiga operator diatas.

**2. langkah – langkah untuk mendapatkan SIM CARD yang *Mobile Banking* Ready**  
Anda dapat memperoleh SIM Card mobile Banking Ready dengan membeli atau menukarkan SIM Card anda yang lama dengan SIM Card yang baru yang Mobile Banking Ready di :

- A. Untuk XL di XL Center, oke shop dan XL kita,
- B. Untuk Indosat di Galeri Indosat,
- C. Untuk Telkomsel di GiroPari

Dengan membawa syarat sebagai berikut :

- 1. SIM Card lama;
- 2. Kartu Identitas;
- 3. Kartu ATM dan struk bukti registrasi Mobile Banking

**2. Fitur produk, keuntungan dan risiko Mobile banking seserta jaminan keamanan Bertransaksi Melalui *Mobile Banking***

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU

- Simatupang Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka cipta, Jakarta, 2003
- Fundi, Munir, *Hukum Perbankan Modern* Buku kesatu,Citra Aditya Bakti, Bandung,2003
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
- Miru Ahmadi, Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan konsumen*, Pt Raja Grafindo, Jakarta,2004
- Yulfasni, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit Iblam, Jakarta,2005
- Ngurah Agung,Gusti, *manajemen penulisan skripsi, tesis, dan disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,2007

### B. Peraturan perundang - undangan

- Kitab Undang - undang Hukum Perdata
- Undang - undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Undang - undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- Undang - undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas uu no.7 tahun 1992 tentang perbankan
- Undang - undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- Undang - undang nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan system nilai tukar

### C. website

[www.Perbankan.Com](http://www.Perbankan.Com)